

Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi

Ni Kadek Indah Amiliasari¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

Putu Ery Setiawan²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

Surel : dekindah18@gmail.com

ABSTRAK

E-system adalah modernisasi sistem perpajakan yang menggunakan teknologi informasi yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. *E-system* terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. *Incidental sampling* adalah metode penentuan sampel yang digunakan. Analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan teknik analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP sedangkan pemahaman internet tidak dapat memoderasi hubungan antara *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP.

Kata Kunci: *Registration; E-SPT; E-Filing, E-Billing; Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Internet.*

Tax Modernization on Individual Taxpayer Compliance with an Understanding of the Internet as a Moderating Variable

ABSTRACT

E-system is a modernization of taxation system that uses information technology that makes it easier for taxpayers to report and pay their taxes. E-system consists of e-registration, e-SPT, e-filing, and e-billing. This study aims to determine the effect of e-registration, e-SPT, e-filing, and e-billing on the compliance of individual taxpayers with internet understanding as moderating variable. Determination of the number of samples using incidental sampling technique. Linear regression test and Moderated Regression Analysis (MRA) are the data analysis technique used. The results showed that e-registration, e-SPT, e-filing, and e-billing has a positive effect on the compliance of individual taxpayers meanwhile e-registration, e-SPT, e-filing, and e-billing was not moderated by internet understanding on the compliance of individual taxpayers.

Keywords: *E-registration; E-SPT; E-filing; E-billing; Taxpayer Compliance; Internet Understanding.*



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 7
Denpasar, Juli 2021
Hal. 1644-1654

DOI:
10.24843/EJA.2021.v31.i07.p03

PENGUTIPAN:

Amiliasari, N.K.I., &
Setiawan, P.E. (2021).
Modernisasi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi dengan
Pemahaman Internet sebagai
Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal
Akuntansi*, 31(7), 1644-1654

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
29 November 2020
Artikel Diterima:
17 Februari 2021

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang aktif melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang memadai yang diperoleh melalui sektor penerimaan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020) jumlah penerimaan negara dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1, berikut.

Tabel 1. Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Tahun		Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2015	Nilai	1.240.419	255.628	11.973	1.508.020
	Persentase (%)	82	17	1	100
2016	Nilai	1.284.970	261.976	8.988	1.555.934
	Persentase (%)	83	17	1	100
2017	Nilai	1.343.530	311.216	11.630	1.666.376
	Persentase (%)	81	19	1	100
2018	Nilai	1.518.790	409.320	15.565	1.943.675
	Persentase (%)	78	21	1	100
2019	Nilai	1.643.084	386.334	1.340	2.030.758
	Persentase (%)	81	18	1	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Tabel 1, sebesar 81 persen penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan, sehingga pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial (Krisnayanti & Yuesti, 2019).

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya menyebabkan menurunnya penerimaan perpajakan, salah satu yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah rumit dan lamanya sistem administrasi perpajakan yang menyita waktu wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk datang ke kantor pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembaruan dalam sektor perpajakan. Salah satunya melakukan modernisasi sistem perpajakan yang memanfaatkan teknologi yang disebut dengan *e-system* perpajakan. Teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk menggunakan suatu teknologi ditentukan oleh kemudahan yang didapat terkait dengan penggunaan suatu teknologi *E-system* dalam perpajakan terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-billing*, dan *e-filing* (Purnamasari & Hindria, 2018).

Pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara daring disebut dengan *e-registration*. *E-SPT* adalah aplikasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara daring. *E-filing* adalah penyampaian SPT secara daring. *E-billing* merupakan metode pembayaran pajak secara daring. Penerapan *e-system* perpajakan memanfaatkan jaringan internet. Pemahaman mengenai internet akan membantu wajib pajak dalam menggunakan *e-system* perpajakan (Josiah *et al.*, 2020).

Kepatuhan WPOP yang mengalami tren penurunan dari tahun 2015 – 2019 yaitu KPP Pratama Gianyar. Tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar yang ditunjukkan pada Tabel 2, berikut.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun 2015 - 2019.

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan (%)
1	2015	114.677	91.375	65.776	71,98
2	2016	125.113	100.095	64.927	64,87
3	2017	163.886	108.439	64.435	59,42
4	2018	166.458	119.546	66.541	55,66
5	2019	167.801	132.924	58.618	44,10

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2020

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa belum 100 persen wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajaknya. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar dan efektif dari tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan WPOP yang menyampaikan SPT mengalami penurunan.

Teori UTAUT dikembangkan oleh Venkatesh pada tahun 2003 berdasarkan model-model penerimaan teknologi yang sudah ada (Hakim, 2016) yang digunakan untuk menjelaskan niat seseorang untuk menggunakan suatu teknologi dan perilaku pengguna selanjutnya. Teori UTAUT memiliki empat penentu utama (*core determinants*) niat seseorang dalam menggunakan suatu teknologi. Keempat hal tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan menggunakan *e-system* perpajakan apabila orang tersebut percaya bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut akan mampu memberikan kualitas dan efektifitas kemudahan dalam pekerjaannya.

E-registration mempermudah wajib pajak dalam pendaftaran, perubahan, dan penghapusan data wajib pajak, karena dilakukan secara *daring* yang memungkinkan wajib pajak dapat melakukan pendaftaran kapan saja dan dimana saja. Teori UTAUT menyebutkan bahwa niat seseorang menggunakan suatu teknologi dipengaruhi oleh kemudahan yang akan didapat terkait dengan penggunaan suatu sistem teknologi. Wajib pajak akan menggunakan *e-system* perpajakan apabila *e-system* perpajakan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₁: *E-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E-SPT dibuat oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT secara *daring* dimana saja dan kapan saja. Niat seseorang menggunakan suatu teknologi dipengaruhi oleh kemudahan yang diperoleh dari penggunaan teknologi tersebut menurut teori UTAUT. Wajib pajak akan menggunakan *e-system* perpajakan apabila *e-system* perpajakan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₂: *E-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penggunaan sistem *e-filling* akan mempermudah wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tanpa harus ke kantor pajak. Teori UTAUT menjelaskan bahwa seseorang akan menggunakan suatu sistem teknologi jika, sistem teknologi tersebut mampu mempermudah dalam melakukan pekerjaannya. Wajib pajak akan menggunakan *e-system* perpajakan apabila *e-system* perpajakan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₃: *E-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penggunaan *e-billing* dalam pembayaran atau penyetoran pajak yang tidak harus datang ke kantor pajak akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Suatu sistem teknologi akan digunakan oleh seseorang jika sistem teknologi tersebut mampu mempermudah dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut dijelaskan oleh teori UTAUT. Wajib pajak akan menggunakan *e-system* perpajakan apabila *e-system* perpajakan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- H₄: *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-system* perpajakan ini yang terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-billing* tidak lepas dari penggunaan teknologi dan juga internet. Pemahaman mengenai internet akan membantu wajib pajak untuk menggunakan *e-system* perpajakan. Teori UTAUT menjelaskan bahwa suatu sistem teknologi dapat diterima oleh seseorang, apabila orang tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam menggunakan teknologi tersebut. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan *e-system* perpajakan.
- H₅: Pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H₆: Pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H₇: Pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H₈: Pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh *e-biling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan data primer berupa jawaban responden yang diperoleh dari kuesioner yang disebar dan diukur dengan skala likert 5 poin. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar berjumlah 167.801 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang ditentukan dengan rumus slovin. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *incidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Moderated Regression Analysis (MRA) adalah uji interkasi yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \beta_6 X_1 Z + \beta_7 X_2 Z + \beta_8 X_3 Z + \beta_9 X_4 Z + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y = WPOP
- α = Konstanta
- β_{1,2,3,4,5,6,7,8,9} = Koefisien regresi variabel bebas
- X₁ = *E-registration*
- X₂ = *E-SPT*
- X₃ = *E-filling*

X_4 = *E-billing*
 Z = Variabel moderasi
 ε = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel *e-registration*, *e-SPT*, *e-billing*, *e-filing*, kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dinyatakan valid, karena nilai *pearson correlation* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,30. Hasil uji reliabilitas dari seluruh variabel dinyatakan reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogrov-Smirnov*, dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu $0,200 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil dari uji multikolinieritas didapat bahwa nilai *tolerance* dari variabel bebas $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$. Hal tersebut menunjukkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, dimana mendapatkan hasil nilai *sig.* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3, berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,842	2,061	-1,864	0,401
	X_1	0,654	0,087	0,385	7,527
	X_2	0,470	0,082	0,290	5,717
	X_3	0,504	0,077	0,338	6,562
	X_4	0,387	0,087	0,224	4,439
	Adjusted R ²		80,2		
	F Hitung		101,116		
	Sig. F		0,000		

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 3, persamaan regresi linier berganda yang didapat yaitu sebagai berikut.

$$Y = -3,842 + 0,654X_1 + 0,470X_2 + 0,504X_3 + 0,387X_4 + \varepsilon$$

Konstanta memiliki nilai negatif sebesar -3,842 yang menunjukkan apabila *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* bernilai nol, maka kepatuhan WPOP akan sebesar -3,842.

Variabel *e-registration* memperoleh nilai beta positif sebesar 0,654 yang artinya apabila *e-registration* meningkat sebanyak satu satuan, maka kepatuhan WPOP naik sebesar 0,654 satuan. Variabel *e-SPT* memperoleh nilai beta positif sebesar 0,470 memiliki arti apabila *e-SPT* meningkat satu satuan, maka kepatuhan WPOP akan naik sebesar 0,470 satuan. Variabel *e-filing* memperoleh nilai beta positif sebesar 0,504 menunjukkan apabila *e-filing* naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan WPOP akan naik sebesar 0,504 satuan. Variabel *e-billing* memperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,387 menunjukkan bila *e-billing* naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan WPOP naik sebesar 0,387 satuan.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,802 atau sebesar 80,2 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan sebesar 80,2 persen oleh variabel bebas yang digunakan. Sisanya sebesar 19,8 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Nilai Sig. F sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel *e-registration* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini tercermin dari nilai sig. (t) sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima. Keberadaan *e-registration* memberikan kemudahan wajib pajak dalam hal pendaftaran, pengukuhan & pencabutan, serta perubahan data wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan *e-registration* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dikaitkan dengan Teori UTAUT mengenai ekspektasi terhadap upaya *e-registration* terbukti memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015), bahwa "penerapan sistem administrasi *e-registration* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak".

Variabel *e-SPT* memiliki nilai signifikansi (t) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut mencerminkan bahwa *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. *E-SPT* yang dikeluarkan oleh DJP mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT karena dilakukan dimana saja serta kapan saja. Jika dikaitkan dengan teori UTAUT mengenai kemudahan yang didapat dalam menggunakan suatu sistem atau teknologi, keberadaan aplikasi *e-SPT* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Sabil *et al.* (2018) yaitu penerapan *e-SPT* Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini tercermin dari nilai sig. (t) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_3 diterima. *E-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan SPT karena melalui *e-filing*, pelaporan SPT tidak perlu datang ke kantor pajak yang menyita banyak waktu namun dapat dilakukan dimana saja secara daring. Penelitian ini didukung oleh teori UTAUT mengenai ekspektasi terhadap usaha yang akan mempermudah atau mempersulit suatu pekerjaan dengan diterapkannya suatu teknologi. Adanya aplikasi *e-filing* mampu mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih & Isroah (2016) adalah penerapana *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel *e-billing* memiliki nilai signifikansi (t) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut mencerminkan bahwa H_4 diterima. Penggunaan *e-billing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak karena dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor pajak. Penelitian ini didukung oleh teori UTAUT mengenai ekspektasi terhadap usaha yang mampu memberikan kemudahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. *E-billing* mampu memberikan kemudahan dan keamanan bagi wajib pajak dalam membayar pajak karena dapat

dilakukan secara daring. Keberadaan *e-billing* mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Dewi *et al.* (2019) dengan hasil penelitian yaitu sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dapat dilihat pada Tabel 4, berikut.

Tabel 4. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-21,106	16,506		-1,279	0,204
	X ₁	0,161	0,634	0,095	0,255	0,800
	X ₂	1,864	0,794	1,148	2,347	0,021
	X ₃	1,245	0,914	0,835	1,361	0,177
	X ₄	-0,304	0,722	-0,176	-0,422	0,674
	Z	0,758	0,669	0,428	1,133	0,260
	X ₁ *Z	0,019	0,025	0,407	0,753	0,453
	X ₂ *Z	-0,056	0,031	-1,201	-1,819	0,072
	X ₃ *Z	-0,031	0,036	-0,721	-0,857	0,394
	X ₄ *Z	0,028	0,029	0,563	0,936	0,352
	Adjusted R ²			0,805		
F Hitung			46,466			
Sig. F			0,000			

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada Tabel 4, didapatkan hasil persamaan sebagai berikut.

$$Y = -21,106 + 0,161X_1 + 1,864X_2 + 1,245X_3 - 0,304X_4 + 0,758Z + 0,019X_1Z - 0,056X_2Z - 0,031X_3Z + 0,328X_4Z + \varepsilon$$

Konstanta yang bernilai negatif sebesar -21,106 artinya apabila variabel bebas yang digunakan sama dengan nol, maka kepatuhan WPOP sebesar -21.106.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,758 satuan, jika variabel pemahaman internet memperoleh nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,758.

Variabel interaksi X₁Z memperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,019 menunjukkan apabila nilai variabel interaksi X₁Z naik satu satuan, maka kepatuhan WPOP naik sebesar 0,019 satuan. Variabel interaksi X₂Z memperoleh nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,056 mencerminkan apabila nilai variabel interaksi X₂Z naik satu satuan, maka kepatuhan WPOP akan menurun sebesar 0,056 satuan. Variabel interaksi X₃Z memperoleh nilai koefisien regresi negatif -0,031 berarti apabila nilai variabel interaksi X₃Z bertambah satu satuan, maka kepatuhan WPOP akan menurun sebesar 0,031 satuan. Variabel interaksi X₄Z memperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,028 menunjukkan apabila nilai variabel interaksi X₄Z naik satu satuan, maka kepatuhan WPOP akan naik sebesar 0,028.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,805 atau sebesar 80,5 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman internet memoderasi pengaruh variabel *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* sebesar 80,5 persen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya sebesar 19,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel pemahaman internet (Z) memiliki t hitung sebesar 1,133 dengan signifikansi sebesar 0,260 yang artinya tidak signifikan. Variabel interkasi X_1Z mempunyai t hitung sebesar 0,753 dan nilai signifikansi sebesar 0,453 (tidak signifikan). Variabel interkasi antara X_2Z mempunyai t hitung sebesar -1,819 dan nilai signifikansi sebesar 0,072 (tidak signifikan). Variabel interkasi antara X_3Z mempunyai t hitung sebesar -0,857 dan nilai signifikansi sebesar 0,394 (tidak signifikan). Variabel interkasi X_4Z mempunyai t hitung sebesar 0,936 dan nilai signifikansi sebesar 0,352 (tidak signifikan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2), *e-filing* (X_3), dan *e-billing* (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal tersebut disebabkan karena walaupun wajib pajak memiliki pemahaman internet yang baik, dalam penggunaan *e-system* perpajakan dapat dilakukan oleh siapa saja sehingga wajib pajak yang tidak paham maupun paham internet dengan baik dapat meminta bantuan orang lain dalam menggunakan *e-system* perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Misalkan meminta bantuan konsultan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Setiawan (2020) mengenai Pengaruh Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi mendapatkan hasil yang sama yaitu pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung."

SIMPULAN

E-registration, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan *e-system* perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam mendaftarkan, membayar, dan melaporkan pajaknya yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet tidak dapat memoderasi hubungan antara *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa dalam menggunakan *e-system* perpajakan yang meliputi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* wajib pajak yang tidak paham maupun paham mengenai internet dapat menggunakan sistem tersebut. Hal tersebut karena dalam penggunaannya dapat meminta bantuan orang lain, misalnya konsultan pajak.

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian yaitu Bagi DJP dan KPP Pratama Gianyar, sebaiknya lebih aktif lagi dalam mendampingi wajib pajak dalam penggunaan *e-system* perpajakan. Bagi wajib pajak sebaiknya lebih aktif lagi berkomunikasi dengan *Account Representative* (AR) jika mengalami kesulitan

dalam penggunaan *e-system* perpajakan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperlus daerah penelitian, mengingat wilayah kerja KPP Pratama Gianyar hanya di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

REFERENSI

- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279-295.
- Agustiningasih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Ameur, F., & Tkiouat, M. (2016). A contribution of expected utility theory in taxpayers' behavior modeling. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3), 1217-1224.
- Anees, M., & Kumar, M. M. (2017). Perception of Taxpayers' Towards E-File Adoption. *International Journal of Research-Granthaalayah*, 5(11), 325-332. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1117173>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Realisasi Pendapatan Negara*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>
- Dewi, R. C., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Petra, B. A., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem E-Billing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis ISSN : 2655-8238*, 1(2), 13-17.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS*.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. BPFE Universitas Diponegoro.
- Hakim, M. M. (2016). Analisis Model Penerimaan Pengguna Sistem Pelaporan Pajak Online. *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7(1), 365. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i1.526>
- Josiah, M., Gbenga, E., Okoro, E. O., Adeboye, O. M., & Maduku, C. (2020). *Information-Technology-and-Tax-Administration-in-Nigeria*. September.
- Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur). 1(2), 1-40.
- Laksmi Puspita Yanti, P., & Ery Setiawan, P. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing

- pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1900. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p01>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Muthmainna, N. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. 8, 1-4.
- Oktaviani, R. M., Sunarto, S., & Lita, N. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI_U 2018*, 575-580.
- Pitić, G., Radosavljević, G., Babin, M., & Erić, M. (2019). Digitalization of the tax administration in Serbia. *Ekonomika Preduzeca*, 67(1-2), 131-145. <https://doi.org/10.5937/ekopre1808131p>
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9462>
- Pringgandana, A., & Suaryana, I. G. N. A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 340. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p13>
- Purnamasari, D. I., & Hindria, R. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance : A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 6(3), 61-65.
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1838. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p13>
- Putra, T. Y. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-registration, e-SPT, dan e-filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JEJAK)*, 6(1).
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239-1269.
- Redae, R. B., & Sekhon, S. (2016). Taxpayers' Knowledge and tax compliance behavioral in Ethiopia: A Study of Tigray State. *International Journal of Management and Commerce Innovation*, 3(2), 1090-1102.
- Sabil, Lestningsih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(2), 122. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i2.67>
- Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*,

- 6(4), 207–213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>
- Sihar, T., & Kopong, Y. (2017). *The Effect of E-Filing On The Of Compliance Individual Taxpayer*. 13(1), 45–51.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 27(03), 1689–1699.
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>